

Nomor: 007/PUU-IV/2006



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**RISALAH  
SIDANG PANEL  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
PERKARA NO. 007/PUU-IV/2006  
MENGENAI  
PENGUJIAN UU NO 5. TAHUN 2004 TENTANG  
PERUBAHAN UU NO. 14 TAHUN 1985  
TENTANG MAHKAMAH AGUNG  
DAN  
UU NO. 22 TAHUN 2004  
TENTANG  
KOMISI YUDISIAL  
TERHADAP UUD 1945**

**KAMIS, 20 APRIL 2006**

**JAKARTA  
2006**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**RISALAH  
SIDANG PANEL  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
PERKARA NO. 007/PUU-IV/2006  
MENGENAI  
PENGUJIAN UU NO 5. TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN UU NO.  
14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG  
DAN  
UU NO. 22 TAHUN 2004  
TENTANG  
KOMISI YUDISIAL  
TERHADAP UUD 1945**

**I. KETERANGAN**

1. H a r i : Kamis
2. Tanggal : 20 April 2006
3. Waktu : 10. 00—10.50 WIB
4. Tempat : Ruang Sidang Mahkamah  
Konstitusi RI  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 7  
Jakarta Pusat
5. Acara : Pemeriksaan Pendahuluan
6. Susunan Panel Persidangan :
  - a. I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H. (Ketua)
  - b. Prof. H.A. S NATABAYA, S.H., LL.M. (Anggota)
  - c. H. ACHMAD ROESTANDI, S.H. (Anggota)
7. Panitera Pengganti : Sunardi, S.H.
8. Pemohon : F.X. Cahyo Baroto.

## **II. PARA PIHAK YANG HADIR/ BERBICARA DALAM PERSIDANGAN**

- 1. Pemohon :**
  - a. F. X. Cahyo Baroto.**
  
- 2. Kuasa Pemohon :**
  - a. H. Azi Ali Tjasa, S.H.**

### III. JALANNYA SIDANG

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10. 00 WIB**

**1. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.**

Selamat pagi Saudara-saudara,  
Sidang dalam rangka pemeriksaan pendahuluan, Sidang Panel pemeriksaan pendahuluan dari permohonan Nomor 007/PUU-IV/2006 dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 1X**

Sebagaimana biasa, saya persilakan terlebih dahulu kepada Saudara Pemohon untuk memperkenalkan dirinya.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON : H. ALI TJASA, S.H., M.H.**

Terima kasih.  
*Assalamalaikum wr. wb.*

Mohon izin, kami memperkenalkan diri atas nama tim Kuasa Hukum dari Pak F.X. Cahyo Baroto yang dapat hadir pada kesempatan ini, saya H. Azi Ali Tjasa, yang lainnya berhalangan dan ada yang dapat musibah keluarga, dan sebagainya sehingga saya mewakili atas nama tim.

Terima kasih, Pak.

**3. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.**

Baiklah. Jadi Pemohon nya ini adalah Saudara F.X. Cahyo Baroto ya? Bagaimana ini, oleh karena ini masih merupakan Sidang Pendahuluan, maka terlebih dahulu seperti biasa saya persilakan kepada kuasa dari Pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok dari permohonan Saudara agar publik juga mengetahuinya karena ini sidang terbuka. Walaupun kami sudah membaca permohonan ini.

Saya persilakan.

#### 4. KUASA HUKUM PEMOHON : H. ALI TJASA, S.H., M.H.

Terima kasih, Majelis hakim yang terhormat.

Bahwa pada kesempatan ini kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang mulia, bahwa dalam permohonan ini klien kami atau Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan karena dalam satu perkara perdata. Walaupun dia sudah mempunyai putusan PK dari Mahkamah Agung. Kemudian digugat kembali oleh orang lain, kemudian juga sampai PK Mahkamah Agung dan putusannya berbeda terhadap suatu hal yang sama di pengadilan negeri yang sama. Kemudian timbul pelaksanaan eksekusi yang tumpang tindih, dua kali eksekusi oleh pengadilan yang sama, oleh hakim yang sama.

Berdasarkan informasi yang diterima oleh pihak Pemohon, bahwa di dalam pelaksanaan perkara ini sangat kentara dengan nuansa KKN-nya yang dilakukan oleh pihak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada waktu itu sehingga hak Pemohon sama sekali tidak dapat berhasil didapatkan dan sampai saat ini juga masih terkatung-katung, karena apa? Waktu itu Pemohon mengajukan laporan kepada Polda tentang terjadinya hal-hal yang tidak seharusnya terjadi dalam pelaksanaan prosedur atau proses peradilan perkara perdata ini, yaitu melaporkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada waktu itu ke Polda. Namun, oleh Polda dalam proses penyidikan waktu memanggil yang bersangkutan, bukan yang bersangkutan yang datang, tetapi yang datang adalah Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa pejabat pengadilan dilarang untuk memenuhi panggilan penyidik. Oleh karena itu, sehingga tidak cukup bukti sehingga timbul lah SP-3 terhadap laporan itu. Laporan itu, timbul SP-3 dan adanya Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2002 itu sangat berkaitan erat dengan beberapa pasal dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2004, yaitu:

1. Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) dan (2).
2. Pasal 13 ayat (1), (2), dan Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Komisi Yudisial yaitu Pasal 21, 22 ayat (1) E, dan 23 ayat (3), (4), (5), dan (6).

Karena pada intinya bahwa menurut ketentuan itu adalah Mahkamah Agung melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim apabila terjadi tindakan yang tidak benar. Padahal seharusnya menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang melakukan pengawasan terhadap

hakim adalah Komisi Yudisial. Namun, di dalam Undang-undang Komisi Yudisial sendiri di dalam pasal tersebut maupun di dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung tadi, bahwa memberikan pengawasan yang tumpang tindih antara Komisi Yudisial dengan Ketua Mahkamah Agung. Bahkan sebaliknya pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial terhadap para hakim terhadap laporan masyarakat bahwa hakim itu telah melakukan sesuatu perbuatan yang tidak semestinya atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka hasil pemeriksaan Komisi Yudisial harus direkomendasikan, harus dilaporkan kepada Ketua Mahkamah Agung dan direkomendasikan dan ditembuskan kepada Presiden.

Ini sebenarnya yang seharusnya adalah Komisi Yudisial melaporkan kepada Presiden atau minta kepada Presiden supaya dijatuhkan tindakan tertentu terhadap hakim-hakim atau Hakim Agung yang melakukan pelanggaran undang-undang atau misalnya melakukan korupsi. Sehingga dengan adanya ketentuan ini praktis undang-undang yang menentukan pengawasan terhadap hakim atau hakim agung yang dilakukan oleh Komisi Yudisial tidak ada artinya sama sekali. Akibat yang seperti itulah yang terjadi karena pengawasan Mahkamah Agung terhadap hakim-hakim yang berada di bawahnya adalah tidak semestinya dilakukan secara benar dan secara objektif, tetapi justru malah melindungi hakim-hakim yang melakukan kejahatan atau melakukan pelanggaran. Sehingga dengan ketentuan-ketentuan itu kalau masih tetap diperlakukan, tentu akibatnya selamanya pengawasan terhadap hakim-hakim tidak akan berjalan. Sehingga mengakibatkan pengadilan kita seperti ini terpuruknya.

Oleh karena itulah kami mohon kepada Majelis yang berwenang dalam hal ini agar menyatakan pasal-pasal yang kami ajukan ini supaya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga akibatnya termasuk di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2002 dan sebagainya itu, sama sekali tidak berfungsi lagi. Kemudian juga dengan laporan berikutnya oleh Pemohon yang akan datang akan melaporkan lagi bahwa kasus ini apabila pengawasan sudah tidak dilakukan lagi oleh Mahkamah Agung terhadap para hakim.

Demikian Majelis.

Terima kasih.

**5. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.**

Ya. Terima kasih Saudara Pemohon.

Tetapi sebelum saya mempersilakan kepada Bapak-bapak hakim anggota yang lain, untuk terlebih dahulu menyampaikan mungkin beberapa klarifikasi kepada Saudara atau menyampaikan nasihat atau apa dan nanti saya sendiri juga akan mengambil bagian itu. Terlebih dahulu, saya ingin menyampaikan bahwa materi perkara yang serupa dengan permohonan ini sebenarnya dulu sudah pernah diputus di dalam permohonan perkara untuk Nomor 017/PUU-III/2005 yang diajukan oleh Saudara yang sekarang menjadi kuasa, tetapi pada waktu itu sebagai Pemohon materiil dari perkara yang dimaksud. Dan putusan dari Mahkamah Konstitusi pada saat itu adalah *NO (niet ontvankelijk verklaard)*. Jadi, apakah benar konfirmasi ini pada Saudara? Betul, ya! Itu karena ini juga harus nanti kami akan laporkan ke Pleno sebagai fakta persidangan yang ada dalam persidangan.

*Nah*, untuk selanjutnya sebelum saya mengambil bagian yang akan menanyakan beberapa klarifikasi dari permohonan Saudara, saya persilakan, siapa yang terlebih dahulu? Bapak hakim yang terhormat, Bapak Profesor Natabaya.

Silakan, Pak.

#### **6. HAKIM: Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M.**

Saudara Pemohon, sebagaimana tadi telah dinyatakan bahwa perkara yang hampir serupa, ya? Serupa tapi tak sama ini. Pernah Saudara ajukan di Mahkamah Konstitusi dan setelah saya juga melihat, bahwasanya yang tadinya Saudara jadikan bukti di dalam Perkara Nomor 017 itu, khususnya bukti mengenai bukti pada waktu itu P.12, juga mengenai bukti P.10 mengenai perkara yang Saudara ajukan ini dijadikan titik tolak.

Sebagaimana di dalam Pasal 51 yang menjadi obyek pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi ini adalah memeriksa apakah undang-undang yang dilahirkan itu menimbulkan kerugian terhadap Pemohon, haknya. Tetapi ini yang kalau secara ini saja, bagaimana pendapat Saudara kalau pasal-pasal yang Anda minta ini dihapus, apakah hak Saudara itu jadi pulih? Apakah tidak menambahkan keruwetan kalau pasal-pasal Undang-undang Mahkamah Agung, Undang-undang Komisi Yudisial ini dihapus dinyatakan, umpamanya saja tidak berlaku, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ini nanti diketahui. Bagaimana pendapat saudara?

#### **7. KUASA HUKUM PEMOHON : H. ALI TJASA, S.H., M.H.**

Terima kasih, Bapak Hakim yang mulia.

Pasal ini adalah menimbulkan kewenangan kepada Mahkamah Agung dalam pengawasan yang berlebihan, atau pengawasan yang bukan pengawasan malah dalam prakteknya justru memberikan perlindungan kepada hakim-hakim yang melakukan pelanggaran. Contohnya, mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 itu, akibat dari adanya pasal itu. Andai kata pengawasan pasal-pasal seperti itu tidak ada, saya kira edaran-edaran seperti itu tidak mungkin bisa dikeluarkan, justru bertentangan dengan tuntutan perundang-undangan yang berlaku. Tapi dengan adanya pasal-pasal itu menimbulkan kewenangan-kewenangan pengawasan yang tidak semestinya dilakukan oleh Mahkamah Agung, sehingga kalau pasal ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, tentu akan banyak kasus-kasus yang dilaporkan kepada kejaksaan atau penyidik kepolisian atau KPK yang menyangkut perilaku hakim. Misalnya, katakanlah KKN dan sebagainya, sehingga pelaksanaannya termasuk Pemohon sendiri juga nanti akan melaporkan lagi hal ini sehingga dengan adanya bukti-bukti bahwa hakim yang melakukan KKN di dalam proses perkara yang Pemohon ajukan itu, sehingga proses itu akan berulang kembali sehingga terjadi sesuatu kekeliruan. Sehingga akan dapat menimbulkan kembali hak Pemohon untuk mendapatkan objek sengketa dalam perkara perdata itu, begitu.

**8. HAKIM: Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M.**

Sekarang yang saya mau tanya, hak konstitusional Pemohon itu apa yang ada kaitannya dengan undang-undang ini? Ini satu pihak yang mengatur mengenai masalah pengawasan. Apa ada kaitannya dengan hak konstitusional Pemohon? Sebab kalau dihapuskan ini, apa hak konstitusional Pemohon itu menjadi pulih? Sebab di dalam Pasal 51 itu hak atau kewenangan konstitusional dari Pemohon itu dirugikan akibat daripada adanya undang-undang itu. Jadi ini ada *causal verband*. Kalau ini hapus, ini jadi diakui. Tetapi, ternyata dari keterangan Saudara tadi kan tidak. Masih (...)

**9. KUASA HUKUM PEMOHON : H. ALI TJASA, S.H., M.H.**

Jadi begini, Bapak Hakim yang terhormat.

Karena apa, karena menurut Undang-Undang Dasar Pasal 28D itu, "*setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan kepastian hukum yang adil serta kekuatan yang sama diatur dalam hukum*". Jadi di dalam proses perkara ini kami tidak dapat keadilan itu.



**10. HAKIM: Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M**

Bukan itu. Ini masalah lain, ini putusan dari pengadilan. Bahwa Saudara itu merasa dirugikan. Kalau Saudara merasa dirugikan oleh putusan, tentu Saudara mempunyai upaya hukum dalam melawan putusan itu. Sebab, hak Anda yang di dalam konstitusi itu tetap dijamin, justru itu dijamin Saudara harus mencari upaya itu. Hal yang menjadi persoalan di Mahkamah Konstitusi ini apabila ada satu undang-undang, saya kasih contoh. Saudara seseorang itu dia mempunyai hak untuk dipilih menjadi anggota DPRD, tetapi lantas ada undang-undang, orang ini dihilangkan hak pilihnya. Kalau dengan dinyatakan undang-undang tidak berlaku, hak pilihnya jadi muncul, diakui. Tetapi kasus yang diajukan Saudara ini, Cahyo Broto ini, dan apalagi ini ahli waris bahwa dia apakah memang sudah menjadi ahli waris mengenai haknya ini, yang haknya ini tergantung daripada putusan pengadilan?

Putusan pengadilan itu menentukan, apakah punya hak atau tidak. Kalau memang dia punya hak milik, maka hak milik itu harus dilindungi. *Nah*, dilindungi itu bagaimana? Bukan putusan ini tidak melindungi. Putusan ini yang tidak benar. *Nah*, kalau putusan ini tidak benar, maka Saudara itu kalau mengajukan itu kalau kelakuan daripada hakim itu kepada Komisi Yudisial, tapi kalau Anda minta batalkan kewenangan Komisi Yudisial, tambah jauh itu. *Nah*, ini tidak *match* di dalam antara yang Saudara bangun, konstruksi hukum Saudara jadi lain.

Jadi, yang dipersoalkan Saudara ini adalah sebetulnya tindak-tanduk daripada pejabat atau pelaksana kekuasaan kehakiman. Dalam hal ini hakim dengan Panitera dan segala macam. *Nah*, tapi keluar putusan daripada Mahkamah Agung terhadap panitera yang tidak boleh memberi keterangan itu, bukan akibat daripada undang-undang ini, yang undang-undang Saudara ajukan, tapi akibat daripada keberadaan bahwa putusan atau mengenai masalah yustisial itu tidak boleh lagi dipersoalkan oleh pejabat polisi. Jika pun ada keberatan, maka diajukan dengan upaya hukum yang diatur oleh undang-undang, jadi bukan ketentuan ini.

Yang kedua saya mau tanya, kasus ini tahun berapa?

**11. KUASA HUKUM PEMOHON : H. ALI TJASA, S.H., M.H.**

Tahun 2002.

**12. HAKIM : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M**

Bukan, tunggu dulu, putusannya tahun berapa?

**13. KUASA HUKUM PEMOHON : H. ALI TJASA, S.H., M.H.**

Putusan Tahun 1999.

**14. HAKIM : Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M**

*Nah*, undang-undang Komisi Yudisial ini tahun berapa dengan undang-undang Mahkamah Agung itu?

**15. KUASA HUKUM PEMOHON : H. ALI TJASA, S.H., M.H.**

Tahun 1985.

**16. HAKIM : Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M**

Itu sudah diubah tahun berapa? Tahun 2004?

**17. KUASA HUKUM PEMOHON : H. ALI TJASA, S.H., M.H.**

Tahun 2004, sama isinya.

**18. HAKIM : Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M**

Jadi, undang-undang itu berlaku kapan? Undang-undang Komisi Yudisial kapan?

**19. KUASA HUKUM PEMOHON : H. ALI TJASA, S.H., M.H.**

Tahun 2003.

**20. HAKIM : Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M**

Benar? Tahun 2003 atau Tahun 2004?

**21. KUASA HUKUM PEMOHON : H. ALI TJASA, S.H., M.H.**

Tahun 2004.

**22. HAKIM : Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M**

Pengacara itu tidak boleh salah di depan persidangan. Jadi, bagaimana mau *match* ini? Ini tidak *match*, sudah mulai kasusnya lain, persoalan lain, tahun lain, kerugian itu tidak ada dia. Jadi, kerugian yang diderita oleh siapa Pemohon Prinsipal ini bukan karena undang-undang itu, karena dari perbuatan daripada itu.

*Nah*, Anda sekarang, kalau memang itu ada kelakuan yang tidak benar mengenai perilaku hakim, ajukan kepada Komisi Yudisial atau kepada polisi yang menurut pernyataan Saudara tadi, Pemohon ada KKN tadi. *Nah*, itukan alurnya itu.

**23. KUASA HUKUM PEMOHON : H. ALI TJASA, S.H., M.H.**

Boleh saya bicara, Pak? Terima kasih.

Jadi segala upaya telah dilakukan oleh klien kami. Termasuk menyurati Mahkamah Agung minta supaya Ketua Mahkamah Agung membatalkan penetapan dua kali eksekusi, dan sebagainya itu, kemudian melaporkan hakim yang bersangkutan ke Mahkamah Agung. Kepada Komisi Yudisial, sudah beberapa bulan, hampir 6 bulan tidak ada tindak lanjut, dan mohon uji materil Mahkamah Agung terhadap edaran Nomor 04 Tahun 2002 juga tidak ditanggapi sama sekali, sehingga sudah mentok.

Upaya klien kami untuk mendapatkan hak-hak konstitusional ini sudah mentok tidak ada lagi jalan. Oleh karena itulah kami kemari. Barangkali di sini ada jalannya, yang kami anggap di sini bisa mungkin membatalkan peraturan-peraturan yang kami rasakan, bahwa akibat dari adanya ketentuan itu menimbulkan kerugian kepada kami dan mungkin juga kepada yang lain.

Jadi, di situ kami melihat bahwa ada kondisi *sine quanon* antara SP-3 yang dilakukan oleh Polda, karena adanya edaran nomor 4. Adanya edaran nomor 4 itu karena adanya pasal-pasal yang menyatakan bahwa kekuasaan Ketua Mahkamah Agung yang mengawasi hakim-hakim agung, atau hakim-hakim yang di bawahnya. Pengawasan ini yang merupakan titik tolak atau titik pangkal dari adanya kekuasaan yang mengeluarkan edaran nomor 4 itu, sehingga terjadi demikian.

Jadi, ada menurut kami, kondisi *sine quanon*-nya, sehingga pasal-pasal itu memang tidak sesuai dengan ketentuan pasal-pasal yang melindungi hak-hak Pemohon yang sebagaimana yang di maksud di dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Oleh karena itulah, kami mohon kepada Majelis Mahkamah Konstitusi, supaya ketentuan-ketentuan yang ada di dalam undang-undang, yang mengakibatkan menimbulkan akibat lebih lanjut merugikan orang banyak termasuk klien kami ini untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

**24. HAKIM : Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M**

Ini ada pertanyaan satu. Apakah kaitan SP-3 dengan Undang-undang Komisi Yudisial ini? Saudara menyinggung SP-3 yang dikeluarkan oleh polisi.

**25. KUASA HUKUM PEMOHON : H. ALI TJASA, S.H., M.H.**

Terima kasih, undang-undang Komisi Yudisial juga menyatakan seperti itu, karena undang-undang Komisi Yudisial itu sendiri (...)

**26. HAKIM : Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M**

Tunggu, tunggu, SP-3 itu di mana diatur?

**27. KUASA HUKUM PEMOHON : H. ALI TJASA, S.H., M.H.**

SP3, KUHAP.

**28. HAKIM : Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M.**

*Nah*, apakah kaitannya dengan itu? Kapan SP-3 di keluarkan oleh polisi? Tidak ada kaitannya dengan ketentuan undang-undang. SP-3 itu dikeluarkan, apabila pemeriksaan terhadap tindak pidana itu tidak mempunyai bukti-bukti menurut ketentuan-ketentuan KUHAP. Tidak ada kaitan dengan ketentuan undang-undang.

**29. KUASA HUKUM PEMOHON : H. ALI TJASA, S.H., M.H.**

Begini Pak, jadi SP-3 itu keluar karena laporan tidak berjalan, karena adanya edaran tadi hakim tidak boleh diperiksa. *Nah*, ini kan bertentangan edaran ini dengan undang-undang ini. Edaran ini keluar,

karena adanya pengawasan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung terhadap hakim. Kalau pengawasan itu benar atau dilakukan oleh Komisi Yudisial sekarang, tidak mungkin adanya edaran itu dan tidak mungkin adanya SP3. *Nah*, inilah mengapa demikian.

**30. HAKIM : Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M**

Yang menjadi persoalan SP-3 itu tidak ada kaitannya dengan ketentuan undang-undang itu. SP-3 itu, apakah ada undang-undang atau tidak, kalau pejabat kepolisian menganggap bahwa itu ada bukti-bukti cukup, itu akan didirikan, apakah ada surat edaran atau itu, tidak ada kaitan itu. Jadi, mana ada kaitan.

**31. KUASA HUKUM PEMOHON : H. ALI TJASA, S.H., M.H.**

Baik, Pak.

**32. HAKIM : Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M**

Apalagi Saudara berpengalaman itu jadi pengacara. *Nah*, tidak ada kaitannya SP3 dengan ketentuan undang-undang itu.

**33. KUASA HUKUM PEMOHON : H. ALI TJASA, S.H., M.H.**

Begini, Pak.

**34. HAKIM : Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M**

SP-3 itu ada kaitannya dengan pemeriksaan, apakah seseorang itu diduga melakukan tindak pidana atau tidak.

**35. KUASA HUKUM PEMOHON : H. ALI TJASA, S.H., M.H.**

Ya.

**36. HAKIM : Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M**

Jadi, baca KUHAP itu.

**37. KUASA HUKUM PEMOHON : H. ALI TJASA, S.H., M.H.**

Ya, Terima kasih. Begini Pak, maaf Pak, apakah saya boleh bicara, Pak.

Begini Pak, saya tambahkan. SP-3 itu dikeluarkan oleh Polda, karena tidak cukup bukti karena tidak bisa memeriksa saksi maupun tersangka yang dilaporkan, karena dia adalah pejabat pengadilan. Tidak memeriksa ini, sehingga tidak cukup bukti, dilakukan SP-3 akibat adanya surat edaran nomor 4 Tahun 2002. Adanya edaran nomor 4, karena pengawasan Mahkamah Agung tidak obyektif terhadap anak buahnya, karena berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan ini.

Demikian menurut kami, Pak.

Terima kasih.

**38. KETUA : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.**

Jadi, inikan Saudara seperti belajar hukum pidana pada semester satu, Fakultas Hukum, bukan begitu? Belajar tentang teori kausalitas, tetapi yang mana yang paling dekat menyebabkan itu terjadi. Sebenarnya bukan belajar undang-undang ini. Kalau Saudara menyimpulkan kondisi itu sebagai semacam kondisi *sine quanon*, itu sebenarnya yang mana kondisi *sine quanon*.

Katakanlah kondisi *sine quanon*-nya itu benar, *quodnon*, padahal tidak. Bahwa itu adanya surat edaran, maka bukan di sini tempatnya, *kan* begitu jadinya, karena kita tidak ada ini. Begini Saudara ya, apa yang Saudara kemukakan ketika menanggapi klarifikasi dari Yang Berhormat Hakim Anggota Prof. Natabaya tadi. Dulu *kan* sudah ada di dalam berita acara persidangan duduk perkara Nomor 017/PUU-III/2005 *kan* sudah disampaikan dan sudah diklarifikasi.

Sebenarnya tetap masih berita acara yang menyatakan, bahwa sesungguhnya yang di maksud surat edaran itu adalah "*sepanjang yang menyangkut proses peradilan atau yang berkenaan dengan kewenangan hakim dalam memeriksa suatu perkara*", itu yang tidak boleh ikut campur oleh pihak lain, tetapi surat edaran itu tidak bermaksud kalau saya lihat di dalam berita acara tidak ada maksud untuk menghambat apabila ada dugaan bahwa terhadap seorang hakim itu melakukan tindak pidana.

*Nah*, bahwa polisi itu menganggap itu sebagai inikan, bukan karena kesalahan, apalagi undang-undang, dan mungkin bukan karena surat edaran itu juga, tapi baiklah kalau itu menjadi posisi Saudara, itu yang hendak diklarifikasi tadi. *Nah*, sebelum pada giliran saya, saya ingin mempersilakan anggota hakim yang lain, Pak Achmad Roestandi untuk menyampaikan ini.

**39. HAKIM : H. ACHMAD ROESTANDI, S.H.**

Ya, pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa dalam pemeriksaan pendahuluan ini, kami wajib memberi nasihat kepada Saudara ya. Kalau perlu nanti memperbaiki permohonan Saudara.

Pertama, yang di minta itu, yakni mengenai Pasal 57, Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya mengatakan materi muatan ayat, pasal bagian dari materi muatan pasal undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi, yang bisa dilakukan itu adalah menyatakan tidak mengikat tidak bisa kita membuat suatu rumusan yang lain atau mengusulkan suatu rumusan lain. Itu yang kami nasihatkan, itu nanti di perdalam, di dalam diktumnya itu.

Jadi, permintaannya itu harus bahwa tidak mungkin Mahkamah Konstitusi memburu membuat rumusan lain dari undang-undang itu. Yang bisa itu menyatakan berlaku terus atau menyatakan bahwa itu tidak mengikat. Jadi, itu di dalam permohonan sidang ada juga permohonan dalam *posita* supaya ini diganti dengan rumusan lain.

Yang kedua, bahwa Mahkamah Konstitusi itu hanya berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak mempunyai wewenang untuk menilai tentang apakah suatu undang-undang itu efektif atau tidak, artinya bisa dijalankan atau tidak. Itu tidak sampai menyalahi itu, dan juga tidak bisa menilai pelaksanaan dari undang-undang ini.

Jadi, undang-undang ini, pelaksanaan bagaimana, menyimpang atau tidak? Itu bisa dinilai, karena kalau menurut penglihatan saya bahwa apa yang dikemukakan Saudara di sini untuk sebagai *entry point* untuk masuk ke perkara ini adalah tadi. Jadi, bukan tentang bertentangan tidak materi undang-undang ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tapi pelaksanaannya tidak efektif dan tidak benar. Kelihatannya begitu ya? Oleh karena itu cobalah diperdalam. Silakan Saudara renungkan kembali.

Yang ketiga juga bahwa Mahkamah Konstitusi tidak bisa menilai alternatif kebijakan yang dipilih di dalam menentukan pilihan. Jadi, misalnya suatu undang-undang atau pasal dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa ini harus begini, tapi untuk melaksanakan ini Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai alternatif, alternatif a, b, c, d. Di tiap alternatif itu tentu antara keuntungan dan kerugian. *Nah*, ini yang menentukan pilihan bukan kami dari Mahkamah Konstitusi adalah Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga dalam menentukan alternatif tersebut Mahkamah Konstitusi tidak mungkin memberikan putusan. *Nah*, ini yang saya lihat tadi

sepintas bahwa permohonan Saudara ada yang kurang tepat begitu ya, sehingga perlu dipertajam dan diperjelas. Ini hanya nasihat, terserah kepada Saudara, apakah mau memperbaikinya atau tidak.

Terima kasih, Pak Ketua.

**40. KETUA : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.**

*Nah*, kalau bagian itu tidak pada, ada yang mau ditanggapi itu, karena itu saran.

**41. KUASA HUKUM PEMOHON : H. ALI TJASA, S.H., M.H.**

Terima kasih, atas sarannya. Akan kami turut, apakah Pemohon Prinsipal bisa bicara, Pak?

**42. KETUA : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.**

Kenapa tidak hadir? Kenapa tidak diperkenalkan? Apa datang terlambat tadi?

**43. KUASA HUKUM PEMOHON : H. ALI TJASA, S.H., M.H.**

Ya, ada di belakang.

**44. KETUA : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.**

*Lho*, tadi kenapa tidak diperkenalkan? Saya minta untuk perkenalan malah Anda yang mengatakan tidak hadir. Silakan, Pak. Tapi nanti dulu ya, kalau ada yang mau disampaikan. Saya ingin memfokuskan pada permohonan ini dulu, ya.

Pak Roestandi terima kasih, Pak hakim anggota.

Pertama, saya ingin tegaskan bahwa di lihat dari luar permohonan Saudara, di luar dari hal-hal yang sudah di sampaikan oleh Bapak hakim anggota yang tadi, kembali saya ingin menegaskan yang dinasihatkan oleh Bapak Hakim Achmad Roestandi. Mahkamah Konstitusi itu bukan legislator, oleh karena itu tidak mungkin memenuhi, walaupun misalnya benar undang-undang ini bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kalau rumusannya demikian,



umpamanya walaupun memang benar. Kita belum masuk pada pokok perkara, kita tidak mungkin dalam putusannya membuat rumusan seperti usul Saudara pada diktum nomor 3 itu.

Tentu saran ini jadi tidak berlaku andaikata Saudara tidak mencabut permohonan, *nah*, itu menjadi hak Saudara. Yang kedua, catatan yang ingin saya sampaikan adalah kalau kami perhatikan dari permohonan, dari mulai halaman 5, dari angka 3 pokok-pokok permohonan dan seterusnya, sampai pada angka khususnya angka 9, alasan-alasan itu andaikata ini nanti di terima, itu dapat dianggap sebagai dalam tanda kutip "pemaksaan" Saudara kepada Mahkamah Konstitusi untuk menilai putusan Mahkamah Agung. Itu tidak boleh, karena Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk menilai Putusan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya. Jadi, oleh karena itu maka argumentasi di dalam *fundamentum patendi* dari permohonan ini juga mesti disesuaikan, sehingga tidak bisa ditafsirkan nanti, bahkan ketika kami memberikan nasihat pun nanti bisa ditafsirkan oleh putusan, tetapi itu padahal hanya respon pada permohonan Saudara. *Nah*, itu jangan dibuat seolah-olah mahkamah ini di-*fait accompli* oleh permohonan, sehingga penilaian kita terhadap permohonan, sekaligus berarti penilaian kepada Putusan Mahkamah Agung itu yang tidak boleh, itu yang kedua.

Kemudian yang ketiga, dari uraian Saudara maupun dari pemahaman saya setelah membaca permohonan ini, Saudara Pemohon ingin saya tegaskan pada kesempatan ini sesungguhnya permohonan ini kalau di negara-negara lain mungkin lebih mendekati apa yang dinamakan *constitutional complain* sebenarnya bukan untuk pengujian undang-undang kalau ini ya, karena kalau kita lihat sebenarnya yang Saudara persoalkan pelaksanaan dari suatu putusan yang dianggap merugikan dari hak-hak dasar Saudara. Sebenarnya bukan persoalan undang-undang yang keliru, tetapi dari akibat dari tindakan dari *state official* atau pejabat negara katakanlah begitu, yang menurut Saudara melanggar hak-hak dasar, itu sebenarnya esensinya. Sayangnya, kewenangan *constitutional complain* itu kami tidak memiliki di sini, oleh Mahkamah Konstitusi ini, baik berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, maupun turunannya dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, tetapi sebagai upaya hukum Saudara mempunyai hak memang untuk mengajukan permohonan dan kami oleh karena itu nasihatkan sekarang. Sekarang saya tiba gilirannya pada giliran nasihat yang Anda saya berikan, tapi sebelum itu (...)

#### **45. KUASA HUKUM PEMOHON : H. ALI TJASA, S.H., M.H.**

Upaya hukum yang lain, bagaimana Pak Hakim?

**46. KETUA I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.**

Tapi, biasanya walaupun dalam kewenangan *constitutional complain* itu mau ada sebenarnya lazimnya di negara-negara lain itu, kalau semua upaya Saudara lakukan yang tersedia melalui jalan hukum itu sudah mentok, sudah *exhausted*, kami tidak mempunyai kewenangan itu sayangnya, sehingga sekarang mesti pintar-pintarnya Saudara kalau mau bisa diperiksa sebagai kewenangan Mahkamah Konstitusi, konstruksinya jangan *constitutional complain*, kan begitu? Sebab kalau konstruksinya begitu, jelas kami tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini. Itu maksud saya. Mohon dipahami itu ya, itu nasihat yang pertama.

Kemudian, ada sebelum saya sampai pada poin berikutnya, saya ingin mengklarifikasi karena ini Saudara buat dalam pernyataan tertulis dan ini bisa menimbulkan penilaian yang keliru nanti ini, di halaman 4, di angka enam Saudara, setelah kutipan itu ya, saya bacakan di sini, ketentuan yang demikian. Jadi, angka 6 setelah kutipan *dissenting opinion* saya kira Saudara salah menetik itu, angka 6 halaman 4, ketemu ya? Itu tidak ada, kalau *disaiting opinion*, itu *openion* lagi itu, *dissenting opinion* itu jadi pendapat berbeda. Itu soal salah kata mungkin kami memaklumlah itu, kalau Saudara salah menetik misalnya, entah komputernya yang menyalahkan diri sendiri atau apa ya, itu bisa terjadi.

Pernyataan yang hendak saya klarifikasi di sini adalah pada kalimat berikutnya, "ketentuan yang demikian menunjukkan bahwa Pemohon di dalam putusan tersebut di atas memiliki *legal standing*", itu anggapan Saudara ya? Yang sebenarnya itupun keliru, karena Saudara tidak bisa mendasarkan anggapan itu pada pendapat *dissenting*, karena putusan mahkamah itu yang mayoritas itu, tapi yang mengganggu ini kalimat berikutnya, kalimat "tidak terkait langsung dengan Pasal 24B Undang undang Dasar 1945 merupakan keputusan yang tidak adil bagi Pemohon", tambahan berikutnya yang membuat membingungkan lagi, sebab ternyata ada Putusan Nomor 067/PUU-II/2004, yang walaupun Pemohon tidak memiliki *legal standing*, tetapi putusan tersebut dikabulkan oleh mahkamah ini suatu hal yang tidak mungkin, tidak mungkin, karena tidak akan mungkin masuk ke materi permohonan, kalau Pemohon tidak mempunyai *legal standing*. Kecuali begini, ada beberapa Pemohon sebagian diantaranya tidak mempunyai *legal standing*, tapi ada minimal satu orang diantara yang banyak itu

mempunyai *legal standing* ini mungkin terjadi dan itu benar tidak ada ketentuan undang-undang yang keliru.

Jadi, saya mohon klarifikasi dulu itu sebelum saya lanjutkan dengan nasihat yang diwajibkan oleh undang-undang pada saya untuk saya berikan kepada Saudara. Yang mana ini, coba Saudara bisa tunjukkan? *Nah*, kalau diperbaiki harus sekarang harus pernyataan dalam sidang Saudara menarik pernyataan ini dulu, kalau tidak ini. Ini bisa menimbulkan kekeliruan, ini kan fatal kalau Mahkamah sampai melakukan itu dan setelah kami teliti itu tidak ada itu. Tidak, artinya Saudara sekarang tidak mengakui ini sebagai kekeliruan begitu? Tolong ditekan ya, supaya pernyataannya bisa direkam.

**47. KUASA HUKUM PEMOHON : H. ALI TJASA, S.H., M.H.**

Saya kira ini merupakan suatu kekeliruan, nanti kita perbaiki.

**48. KETUA : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.**

Ya, tolong itu hati-hati ya. Sekarang begini, ini mungkin bagian nasihat sesuai dengan ketentuan Pasal 51 yang tadi juga sudah disinggung oleh Bapak Hakim Anggota Prof. Natabaya. Hal sebenarnya yang harus Saudara buktikan atau yang harus Saudara bangun konstruksinya berfikirnya dalam mengajukan permohonan ini adalah pertama bahwa Saudara adalah pihak yang merasa hak atau kewenangan konstitusionalnya Saudara dirugikan itu satu, siapa pihak itu? Bisa perorangan, mungkin dalam hal ini perorangan yaitu Saudara atau Saudara Pemohon F.X. Cahyo Baroto. *Nah*, dalam kapasitas Saudara sebagai perorangan warga negara Indonesia itu ada hak konstitusional yang dirugikan itu.

*Nah*, berdasarkan *yurisprudensi* mahkamah dan juga peraturan Mahkamah Konstitusi ada 5 syarat kerugian konstitusional itu yang sudah juga Saudara kutip di dalam permohonan sebenarnya, hanya tidak *nyambung* argumentasi dibawahnya itu, itu pertama tentu harus ada bahwa hak konstitusional itu, hak konstitusional yang Saudara maksud itu memang diatur dalam Undang-Undang Dasar, itu pertama.

Kemudian yang kedua, itu yang Saudara anggap dirugikan. Lalu yang ketiga, hak itu adalah secara spesifik Saudara sebutkan, hak mana itu? Hak yang secara spesifik disebutkan itu yang dianggap merugikan

Saudara itu, yang dianggap, didalilkan oleh Saudara itu itu ada *causal verband*-nya dengan ketentuan undang-undang, artinya *causal verband*-nya itu begini, bahwa kerugian itu timbul langsung karena undang-undang inilah yang menyebabkan terjadinya kerugian itu, maka muncul syarat yang terakhir. Andaikata undang-undang ini tidak ada, maka kerugian itu tidak ada, *kan* jelas logikanya itu, sebenarnya *kan*? Atau pasti tidak akan terjadi lagi kalau misalnya sudah terlanjur terjadi, artinya kalau permohonan ini dikabulkan. Itu yang sebenarnya yang harusnya konstruksinya yang harus dibangun dalam *fundamentum patendi* ini.

*Nah*, oleh karena itu Saudara, kalau dilihat dari keterangan tadi andai kata Saudara masih bersandar pada kasus konkrit yang dialami ini, maka hubungan *causal verband*-nya itu tidak tampak sesungguhnya, walaupun ada kausal verbalnya itu walaupun dianggap *quodnon causal verband* itu ada, ya dengan surat edaran itu. Itu bukan kewenangan mahkamah, *nah* Saudara masih mau mengajukan permohonan ini lagi, kontruksi berfikir itu yang harus diubah sesuaikan dengan yang lima itu, lima persyaratan itu. demikian ya?

Andaikata misalnya karena ketentuan pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung itu yang, *nah* itu bagaimana kita, saya sendiri tidak terbayang bagaimana mau membuatnya. Ketentuan misalnya bahwa pengawasan dilakukan oleh Mahkamah Agung, lalu kemudian ada keputusan yang tidak dilaksanakan, lalu kemudian ketentuan ini hendak dicoret begitu ya? Katakanlah kemudian misalnya dilaksanakan oleh Komisi Yudisial, apa itu langsung memulihkan permohonan Saudara? Belum tentu juga, karena ini persoalan praktik di lapangan, bukan persoalan sebenarnya *causal verband*-nya tidak langsung oleh undang-undang.

Ini nasihat dari kami ya, nasihat dari kami, tentu itu hak pada Saudara untuk menggunakan itu dan akan menggunakan itu, apakah Saudara bisa mengolahnya sebagai keuntungan atau justru kemudian menjadikan kerugian *nah*, itu pintar-pintar dari Saudara untuk membangun ini selanjutnya begitu. Saya kira itu yang terpenting ya, jadi kalau memang tetap mau diajukan sebagai permohonan.

Hal kedua yang mau disampaikan, tentu tidak boleh lagi menggunakan logika yang sama dengan putusan yang sudah dibacakan dulu itu, yang Perkara Nomor 017/PUU-III/2005 itu ya? Karena ini Saudara advokat, sudah tahu yang namanya tidak boleh ada pengadilan yang sama, dua kali untuk kasus yang sama begitu ya? Dan inipun berlaku dalam Undang-undang Mahkamah Konstitusi sebenarnya, kalau Saudara lihat di Pasal 60 itu, hanya memang karena dulu putusannya *NO*

*(niet ontvankelijk verklaard)*, siapa tahu kalau Saudara sekarang berhasil bahwa Saudara mempunyai *legal standing* mungkin kami akan lalu memasuki kepada materi permohonan. Itulah sebabnya, maka sidang ini diadakan, sehingga tidak ada keraguan mengenai soal itu, mungkin sejak pendaftaran pun ini sudah tidak didaftar begitu sebenarnya, kecuali sekarang dalam waktu 2 minggu ini berdasarkan nasihat-nasihat tadi kepada Saudara Pemohon diberikan waktu untuk perbaikan.

Apa ada yang mau ditambahkan lagi Saudara Pemohon? Silakan. *Oh*, dari Pemohon meteril, saya persilakan.

#### 49. PEMOHON : F.X CAHYO BAROTO

Terima kasih, Bapak-bapak Hakim yang saya hormati, saya Cahyo Baroto memang saya Pemohon langsung.

Saya bersyukur bahwa memang saya akhirnya diberikan kesempatan di sini. Sewaktu saya membaca perkara sebelumnya Nomor 17/PUU-III/2005 itu memang Bapak-bapak advokat ini putusannya di-*NO (niet ontvankelijk verklaard)*, *ngomong-ngomong* saya bukan Sarjana Hukum Pak, jadi, saya tidak paham istilah bahasa-bahasa Latin tadi ya, saya bahasa awam saja. *NO (niet ontvankelijk verklaard)*, istilahnya kembali kepada posisi semula, sehingga akhirnya saya konsultasi dengan mereka dan saya bilang bahwa saya dirugikan, jadi mungkin saya yang maju saja.

Saya dirugikan itu, karena sebetulnya sejak perkara ini kami register ini mengenai hak perdata ya, memang kami sudah register sudah lama sejak tahun 1984, tapi mungkin yang hubungannya dengan *legal standing* di sini adalah bukan mengenai keperdataannya yang akan saya perhatikan, tetapi mengenai hak kesamaan pidana dihadapan kepolisian ini. Jadi, sewaktu saya melaporkan pihak-pihak lawan saya dihadapan kepada kepolisian, lawan saya dipanggil polisi, saya dilapor kepolisian, saya pun dipanggil polisi di berkas, diverbal dan sewaktu saya melaporkan pihak Bapak hakim, panitera, juru sita, keluarlah produk surat edaran Mahkamah Agung dan orang-orang tersebut ternyata tidak bisa diperiksa, tidak bisa dijamah oleh Polisi, berkali-kali bahkan sampai kurang lebih 6 bulan lalu sempat konsultasi di Polda, mereka katakan tetap tidak bisa dimajukan, karena surat edaran Mahkamah Agung tersebut masih berlaku, sehingga akhirnya buat saya itu adalah kerugian di dalam kesamaan dihadapan hukum untuk masalah pidananya. Saya wajib datang ke kantor Polisi, lawan saya datang juga ke kantor Polisi, tetapi Bapak hakim, jaksa, panitera, juru sita tidak usah datang ke kantor Polisi. karena polisi mengeluarkan SP-3 berdasarkan Surat Edaran

Mahkamah Agung. Saya hanya melihat bahwa sebuah Surat Edaran yang ditandatangani kebetulan oleh Bapak Ketua Mahkamah Agung sendiri, sepertinya menunjukkan bahwa hakim itu superior, hakim itu kebal, karena tidak usah dipanggil polisi.

Itulah yang membuat saya ada luka batin, mungkin ya, "karena *wah* ini saya dulu dipanggil polisi berjam-jam, *kok* sekarang hakim tidak usah?" Sebetulnya kami sudah mencoba upaya ke Komisi Yudisial. Kami ada catatan-catatan memberikan masukan kepada Komisi Yudisial, memberi laporan kepada Komisi Yudisial, bahkan juga sewaktu Surat Edaran keluar pun ada surat kami, kami tunjukkan kepada ketua sendiri. Tetapi karena memang membuat Surat Edaran oleh Bapak Ketua juga, akhirnya mungkin laporan kami tidak bisa. Sehingga, saya mohon agar kiranya kami diberikan kesempatan untuk boleh memasukkan kasus ini ke Mahkamah Konstitusi lagi, sebagai pihak yang punya *legal standing*, sehingga mungkin nanti ada perbaikan mengenai kesamaan hak di hadapan kepolisian, semestinya hak pidana.

Jadi saya tidak memohon Mahkamah Konstitusi untuk merubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Tinggi, Kasasi, PK, saya tidak memohon itu, Pak. Hal yang saya mohon adalah Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.

**50. KETUA : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.**

Tidak, betul itu, saya juga tadi menyampaikan. Saya potong, maaf terpaksa, ya? Karena Saudara tampaknya keliru memahami saya. Artinya, kalau kontruksi yang digunakan oleh permohonan ini, tetap konstruksinya seperti itu, kami secara tidak langsung berarti akan menilai Putusan Mahkamah Agung itu, itu yang menjadi masalah. Bukan karena Saudara memohon atau tidak.

**51. PEMOHON : F.X CAHYO BAROTO**

Saya rasa, saya cukup mungkin Bapak Hakim.  
Terima kasih.

**52. KETUA : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.**

Ya, terima kasih Saudara Pemohon materiil. *Nah*, ini juga sekali lagi menunjukkan bahwa yang kalau dalam tanda petik yang dianggap menjadi sebab di situ, ternyata Surat Edaran itu, bukan? Kalaupun

misalnya benar terjadi menurut dugaan Saudara ada *inequality before the law* atau tidak kesamaan perlakuan di hadapan hukum yang itu penyebabnya karena ternyata Surat Edaran itu, dari pemaparan dari Saudara itu.

Itu memang sebenarnya tempatnya di Mahkamah Agung. Sudah diajukan katanya tadi, ya? Pertanyaan saya yang kedua, walaupun di situ ada sangkut pautnya, ini dalam rangka untuk mengecek apakah benar Saudara sudah melakukan segala upaya hukum itu? Tadi disebutkan ada KKN, begitu. Apakah sudah dilaporkan ke KPK in ? Kalau Saudara melihat indikasi itu.

**53. PEMOHON : F.X CAHYO BAROTO**

Kalau KPK, belum Pak.

**54. KETUA : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.**

Kalau memang Saudara melihat kalau benar seperti pernyataan Saudara Kuasa Pemohon tadi bahwa ada indikasi kuat KKN di situ, kita ada lembaga itu sekarang. Sebenarnya, karena ini merupakan bagian dari praktek pelaksanaan penegakan hukum, kalau itu memang ada ini, ke sanalah ini yang tepat. Kalau soal ke pengawasan hakimnya ke Komisi Yudisial, itu Saudara benar. Tapi peninjauan kembali sudah tadi, ya? Sudah dilakukan, ya? Dan sudah ada putusan. Artinya, tinggal ada dua upaya itu yang bisa Saudara lakukan, demikian. Tapi itu hanya bagian dari pertanyaan saya saja yang mungkin tidak akan mengubah keinginan Saudara untuk menarik atukah untuk melanjutkan. Tapi yang jelas tolong lah permohonan ini diperbaiki, seperti yang disarankan tadi oleh Bapak-bapak hakim, termasuk dari kami.

Tapi satu lagi yang saya mau klarifikasi, Saudara coba lihat daftar buktinya. Itu daftar bukti P.33 itu ternyata tidak cocok dengan apa yang Saudara kemukakan di pernyataan daftar bukti, ya? Coba, P.33! Itu ditulisnya di sana P.33, tapi ini adalah intinya itu begini, itu adalah Saudara menyatakan di dalam daftar itu sebagai permohonan untuk mengadakan permohonan kuasa untuk ke Komisi Yudisial, tapi ternyata di sini adalah kuasa untuk mengajukan permohonan *judicial review*. Itu juga coba tolong di cek daftar buktinya itu. Cocokkan saja nanti, nanti di sortir saja dulu daftar buktinya. Oleh karena itu, daftar bukti yang Saudara ajukan juga tidak bisa kami sahkan sekarang, harus disesuaikan dulu. Apalagi tambahan bersama permohonan juga ternyata ada satu lagi, kan? Yang tidak masuk di dalam daftar yang Saudara kemukakan di

sini. Jadi sebenarnya itu ada tiga puluh empat. Keterangan waris itu belum masuk dalam daftar bukti yang Saudara ajukan sebelumnya, bukan? Surat keterangan waris itu, ya tidak? Jadi, yang P.33 itu yang surat Pemohon Nomor SUM.1/010/LAPD/III/06. Ini perihal mohon memeriksa pejabat peradilan dalam melaksanakan eksekusi berdasarkan penetapan nomor 118 dan seterusnya, yang ditujukan kepada Komisi Yudisial, begitu bukan? Tapi, setelah dilihat di lampiran bukti yang sesungguhnya, bukti sertifikat seperti yang dikatakan oleh daftar ini, ternyata Surat Kuasa untuk memberikan kuasa permohonan ke sini. Tolong di *anu* ya? Baik demikian, ada lagi hal yang lain? Saya kira dari kami sudah cukup nasihat itu.

**55. KUASA HUKUM PEMOHON : H. ALI TJASA, S.H., M.H.**

Terima kasih, Pak.

*Insya Allah*, akan kami perbaiki sesuai dengan petunjuk-petunjuk Bapak di persidangan ini.

Terima kasih.

**56. KETUA : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.**

Baik.

Dengan demikian Saudara Pemohon, maka kalau tidak ada lagi hal-hal penting yang Saudara sampaikan dan kami sudah memberikan nasihat sesuai dengan ketentuan undang-undang. Maka untuk pemeriksaan pendahuluan kali ini, kami anggap cukup dan Saudara diberikan waktu 14 (empat belas) hari, empat belas hari itu hari kerja untuk melakukan perbaikan. Tentu, kalau lebih cepat akan lebih baik. Oleh karena itu, sidang selanjutnya belum bisa ditentukan sekarang.

Untuk pemeriksaan kali ini, kami anggap sudah cukup dan dengan demikian, maka Sidang Panel untuk pemeriksaan pendahuluan atas perkara ini saya nyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 10.50 WIB**



